



Policy Brief

VOLUME 10 No. 2 TAHUN 2016

Dukungan Regulasi Terhadap Rencana Penerapan **Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU) di KPHP Yogyakarta, Sudah Cukupkah?**

Epi Syahadat, Dewi Ratna Kurnia Sari dan Kuncoro Ariawan

Ringkasan Eksekutif

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Yogyakarta adalah salah satu dari 120 KPH Model yang berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 439/Menhut-II/2007 tanggal 13 Desember 2007, memiliki luas kawasan $\pm 16.358,60$ ha. Sesuai dengan arah kebijakan pengembangan KPH ke depan, maka pola pengelolaan keuangan yang diharapkan diterapkan pada KPH adalah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU). Namun sampai saat kajian dilakukan (tahun 2015), KPHP Yogyakarta belum menerapkan pola ini. PPK BLU merupakan alternatif pilihan kebijakan pengelolaan keuangan yang dapat diterapkan oleh instansi pemerintah guna mengatasi kendala sistem penganggaran yang dibatasi

waktu (tahun anggaran). Sementara KPHP Yogyakarta yang memiliki sumber daya alam yang potensial memerlukan pengelolaan keuangan yang bersifat luwes. Regulasi terkait PPK BLU dalam segala tingkatan (undang-undang, peraturan pemerintah dan lain sebagainya) akan mendukung penerapan pola pengelolaan keuangan ini di KPHP Yogyakarta. Dalam rencana KPHP Yogyakarta menerapkan PPK BLU ini tentunya akan menghadapi tantangan baik dari internal maupun eksternal organisasi. Namun dinamika ini justru akan membuat besar dan memperkokoh organisasi KPHP Yogyakarta dengan keluwesan pola PPK BLU sehingga akan muncul berbagai terobosan yang menciptakan kemandirian organisasi.

Pernyataan Masalah

Dalam Keputusan Menteri Kehutanan (Kepmenhut) Nomor SK.721/Menhut-II/2011 disebutkan bahwa wilayah KPHP Yogyakarta meliputi Kabupaten Kulonprogo, Bantul dan Gunung Kidul seluas $\pm 15.724,50$ ha ($\pm 13.411,70$ ha hutan produksi dan $\pm 2.312,80$ ha hutan lindung) dengan segala potensi sumber daya alam yang

ada. KPH dapat mewujudkan kemandirian dengan meningkatkan kapasitasnya dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang dimiliki dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan berupa pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan jasa lingkungan dalam wilayah

KPH termasuk pembangunan infrastruktur pendukung seyogyanya mengikuti peraturan perundangan yang berlaku. Untuk mendukung kelancaran proses kegiatan bisnis dibutuhkan pola pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPKBLUD) merupakan salah satu opsi bentuk pola pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel dibandingkan pola keuangan konvensional.

Kondisi Saat Ini

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 61 tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah menyatakan dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi di daerah provinsi dan kabupaten/Kota dibentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan KPHP yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). KPHL dan KPHP provinsi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah dan KPHL dan KPHP kabupaten/kota berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. Bentuk KPHL/KPHP adalah SKPD yang mempunyai tugas, hak dan kewajiban yang sama setara dengan tupoksi Dinas Kehutanan atau dinas teknis lainnya yang diberi amanat untuk mengelola kawasan hutan sesuai aturan yang berlaku. Namun apabila dilihat pada Peraturan Gubernur (Pergub) DI Yogyakarta nomor 50 tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan, KPHP Yogyakarta berada di bawah koordinasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Kedua aturan (regulasi) di atas ternyata belum sejalan, karena posisi KPHP Yogyakarta secara struktur organisasi berada dibawah koordinasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DI Yogyakarta, yang seharusnya sejajar dengan Dinas dan SKPD lainnya.

Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dari KPHL/KPHP provinsi, kabupaten/kota menurut Permendagri nomor 61 tahun 2010 yaitu KPHL dan KPHP provinsi, kabupaten/kota mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan hutan sesuai dengan fungsi

Di sisi lain sampai saat ini KPHP Yogyakarta baru mengelola sebagian dari potensi yang dimiliki yaitu minyak kayu putih. Padahal potensi HHBK dan jasa lingkungan masih bisa dieksplorasi lebih jauh. Hal tersebut, jika dikelola dengan maksimal maka memungkinkan KPHP Yogyakarta untuk menerapkan PPK BLUD. Pertanyaannya: mengapa sampai saat ini KPHP Yogyakarta belum menerapkannya?

hutanannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya KPHL dan KPHP provinsi, kabupaten/kota menyelenggarakan fungsi, salah satunya adalah pembukaan peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan di wilayahnya. Sementara Tupoksi KPHP Yogyakarta dalam Pergub DI Yogyakarta nomor 50 tahun 2008, adalah menyelenggarakan pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung, dimana KPHP Yogyakarta mempunyai fungsi: 1). penyusunan program kerja; 2). penyelenggaraan ketatausahaan; 3). pelaksanaan produksi dan rehabilitasi hutan produksi; 4). pelaksanaan rehabilitasi hutan lindung; 5). pelaksanaan penataan dan perlindungan hutan; 6). pemanfaatan jasa lingkungan; 7). pelaksanaan pemungutan dan pengolahan hasil hutan kayu dan bukan kayu; 8). pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana Balai; 9). penyelenggaraan evaluasi dan penyusunan laporan program; dan 10). pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi.

Berdasarkan 2 (dua) regulasi di atas Tupoksi KPHP belum menyebutkan secara eksplisit tentang pelayanan prima kepada masyarakat. Jika akan diubah format pengelolaan keuangan KPHP Yogyakarta dari pola pengelolaan keuangan konvensional menjadi PPK BLU, maka Tupoksinya harus direvisi dengan menambahkan unsur yang bersifat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan definisi BLU menurut Peraturan Pemerintah (PP) nomor 23 tahun 2005 dan definisi BLUD menurut Pergub DI Yogyakarta nomor 8 tahun 2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang intinya mencakup instansi

di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan

mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Metode Penelitian

Alur pikir yang digunakan dalam kajian ini sebagai bahan penyusunan *policy brief* ini, adalah mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundangan terkait pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan menuju terciptanya KPHP

Yogyakarta yang mandiri, salah satunya dalam bentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), data potensi KPH, dan kebijakan yang mendukung. Hasil analisis digunakan untuk merumuskan upaya mewujudkan KPHP Yogyakarta yang mandiri

Temuan dan Bahasan

1. Menurut UU nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya bersifat pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas dengan sebutan sebagai Badan Layanan Umum (BLU). Regulasi ini membuka peluang bagi instansi pemerintah yang melaksanakan tugas operasional pelayanan publik seperti layanan kesehatan, pendidikan, pengelolaan kawasan dan lisensi.
2. PP Nomor 23 tahun 2005, menjabarkan bahwa “mewiraswastakan pemerintah (*enterprising the government*)” merupakan paradigma yang tepat bagi keuangan sektor publik. Dalam PP ini juga dijelaskan bahwa melalui pola pengelolaan keuangan (PPK) BLU, fleksibilitas diberikan dalam rangka pelaksanaan anggaran. Sebagai pengimbang, BLU dikendalikan secara ketat dalam perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawabannya. PPK BLU tersedia untuk diterapkan oleh setiap instansi pemerintah yang secara fungsional menyelenggarakan kegiatan yang bersifat operasional. Instansi dimaksud dapat berasal dari berbagai jenjang eselon atau non eselon. BLU diharapkan tidak sekedar sebagai format *business as usual* (BAU) dalam pengelolaan APBN/APBD, tetapi BLU diharapkan merupakan pembaruan manajemen keuangan sektor publik, demi meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Untuk menuju PPK BLU menurut aturan yang diatas harus memenuhi tiga persyaratan, yaitu substantif, teknis dan administratif.
3. Permendagri nomor 61 tahun 2007 menyatakan bahwa Badan Layanan Umum Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Selanjutnya Pola Pengelolaan Keuangan BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
4. Berdasarkan Kepmenhut nomor SK.721/Menhut-II/2011, dana pengembangan KPHP Yogyakarta dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan/atau dana lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
5. Ada 2 (dua) hal penting dalam pembentukan BLU, yaitu: 1) Ditinjau dari tujuan didirikannya BLU. BLU dibentuk untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat sesuai dengan bidang yang dikembangkan dan potensi yang dimiliki oleh SKPD tersebut. 2) Ditinjau dari manfaat yang diperoleh dengan model BLU, yaitu dalam mekanisme PPK BLU, SKPD

dapat mengelola keuangannya secara mandiri, artinya apabila dari hasil kerja yang dilakukan memperoleh keuntungan atau kelebihan, maka keuntungan yang diperoleh tidak harus disetorkan ke Kas Daerah atau Kas Negara, tetapi dapat dijadikan atau sebagai tambahan modal kerja yang digunakan untuk biaya operasional SKPD yang bersangkutan dalam meningkatkan atau memberikan layanan prima kepada masyarakat.

Dari uraian di atas terlihat bahwa KPHP Yogyakarta memiliki peluang untuk dapat menerapkan mekanisme PPK BLU/BLUD, dimana dalam melakukan kegiatannya diberi kebebasan dan keleluasaan untuk mengolah sumber dayanya dan memperoleh manfaat dari hasil kerja yang dilakukan sesuai dengan bidang kegiatannya.

Kesimpulan

Ditinjau dari aspek hukum, untuk menjawab judul *policy brief* di awal uraian yaitu dukungan regulasi **sudah lebih dari cukup memadai** atas rencana penerapan PPK BLU/BLUD dengan melihat dan mempertimbangkan banyak dasar hukum yang melandasi penerapan kebijakan

dimaksud, dari tingkatan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Menteri dan Peraturan Gubernur. Hal itu berlaku baik *format* KPHP Yogyakarta dalam bentuk SKPD maupun UPTD seperti sekarang

Rekomendasi Kebijakan

Dengan dukungan regulasi yang sudah memadai beserta potensi sumber daya alam yang potensial maka **sudah saatnya KPHP Yogyakarta menerapkan PPK BLU/PPK BLUD** dimana penerapan kebijakan ini diawali dengan prakondisi yang diperlukan, diantaranya: 1) motivasi kuat pihak manajemen itu sendiri; 2) sumber daya manusia berjiwa *entrepreneurship*, inovatif serta mampu memanfaatkan peluang untuk mengembangkan potensi menjadi bisnis

yang menguntungkan sebagai modal kemandirian KPHP; 3) dukungan dari pemerintah (provinsi utamanya), swasta dan masyarakat; 4) sedikit perubahan Tupoksi KPHP Yogyakarta, yang menjabarkan secara eksplisit pelayanan prima kepada masyarakat. Paling tidak ini dapat “memaksa” pihak manajemen untuk mengubah pola pikir dan pola tindak yang lebih berani melakukan terobosan.

Implikasi

Setelah memenuhi persyaratan substantif, teknis dan administratif maka pelaksanaan PPK BLU/D pada KPHP Yogyakarta dapat diterapkan secara bertahap (transisi)

terlebih dahulu sebelum 100% penuh. Hal ini dibenarkan sesuai aturan perundangan yang berlaku.

Rujukan/Kontak Person

Epi Syahadat (syahadatepi@yahoo.com), Dewi Ratna Kurnia Sari (dewiratna_sahidi@yahoo.com), Kuncoro Ariawan (kla280572@yahoo.com).

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial,
Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim
Jl. Gunung Batu No. 5 Bogor
Telp.: 0251 8633944; Fax: 0251 8634924;
Email: publikasipuspijak@yahoo.co.id;
Website: www.puspijak.org